



Asuransi Mikro **Kecelakaan Diri**

TABEL MANFAAT

Premi
Rp. **45.000**

Meninggal dunia
karena kecelakaan Rp. **20.000.000**

Cacat tetap
karena kecelakaan
(Maksimum s/d nilai pertanggungan) Rp. **25.000.000**

Biaya pengobatan
karena kecelakaan
(Maksimum s/d per kecelakaan) Rp. **2.000.000**

Dukungan pendidikan*
(Manfaat bulanan, maksimum s/d 12 bulan) Rp. **250.000**

Patah tulang/retak tulang
karena kecelakaan
(Maksimum s/d nilai pertanggungan) Rp. **2.000.000**

* Pelajar dirawat di rumah sakit atau di rumah selama minimum 30 hari karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat sementara dan tidak dapat ke sekolah.

Premi produk asuransi di atas telah mencakup beberapa faktor yaitu risiko, biaya operasional, tingkat keuntungan dan biaya akuisisi berupa potongan dari premi yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Mikro dan saluran distribusi lainnya.



Pembayaran Santunan Klaim

Pembayaran santunan klaim paling lambat **10 hari kerja** setelah semua dokumen pendukung klaim diterima Perusahaan.

Kantor Pusat Head Office

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Sentral Senayan I, 3rd Floor
Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270
Phone : (021) 572 5772
Fax : (021) 572 4007, (021) 572 4010 (Claim)



Kantor Cabang Branch Offices

Bandung
Wisma HSBC, 3A Floor
Jl. Asia Afrika No. 116, Bandung 40261
Phone : (022) 426 7252-3
Fax : (022) 426 7254

Lampung
Jl. Jend. Sudirman No.73A, Pahoman
Bandar Lampung 35128
Phone : (0721) 260910, 260881
Fax : (0721) 260902

Makassar
Ruko Pettarani Business Center
Jl. A.P. Pettarani Blok E No. 7
Makassar 90211
Phone : (0411) 466 0816-7
Fax : (0411) 466 0818

Medan
Wisma HSBC, 4th Floor
Jl. Diponegoro No. 11, Medan 20152
Phone : (061) 453 6180
Fax : (061) 451 6176

Palembang
PTC Mall RK, Blok B2
Jl. R. Sukanto No. 8A, Palembang 30114
Phone : (0711) 382 141-2
Fax : (0711) 382 044

Pekanbaru
Sudirman City Square
Jl. Jend. Sudirman Blok D-10, Pekanbaru 28282
Phone : (0761) 789 1530
Fax : (0761) 789 1531

Semarang
Wisma HSBC, 6th Floor
Jl. Gajah Mada No. 135
Semarang 50134
Phone : (024) 845 4191-2
Fax : (024) 845 4190

Surabaya
Gedung Medan Pemuda, 5th Floor
Jl. Pemuda No. 27-31, Surabaya 60271
Phone : (031) 532 1202, 532 4546-7
Fax : (031) 532 1201

Kantor Perwakilan Representative Offices

Bali
Regus Benoa Square 2nd Floor Unit 212
Jl. Bypass Ngurah Rai No 21A,
Kedonganan, Kuta
Bali 80361
Phone : 0361-2003261

Balikpapan
Grand Sudirman Balikpapan Complex
8th Floor, Unit 823
Jl. Jend. Sudirman No. 7
Balikpapan 76113
Phone : (0542) 886 3313

Batam
Graha Pena Batam Building
3A Floor Unit 3A-05
Jl. Raya Batam Center, Kel. Teluk Tering
Kec. Batam Kota, Kota Batam - 29461
Phone : 0778 4171926

Cikarang
Ruko Menteng Blok B No. 25
Jl. MH Thamrin
Lippo Cikarang
Phone : (021) 8911 7421-2
Fax : (021) 8990 9859

PT Asuransi
Tokio Marine Indonesia

tokiomarine.com
Life & Health | Property & Casualty



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP



ASURANSI MIKRO KECELAKAAN DIRI



Asuransi Tokio Marine Indonesia
is rated "A" (excellent) by A.M. Best



Brosur ini hanya memuat informasi umum & bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggungan akan dituangkan di dalam polis. Diwajibkan untuk membaca dan memahami kondisi pertanggungan tersebut dengan baik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi situs kami www.tokiomarine.com.



PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan



ASURANSI MIKRO KECELAKAAN DIRI

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia menyediakan produk Asuransi Mikro **Kecelakaan Diri** bagi para Pelajar yang menjamin risiko-risiko diantaranya adalah:

1. Kematian karena kecelakaan;
2. Cacat tetap karena kecelakaan;
3. Biaya pengobatan karena kecelakaan;
4. Dukungan pendidikan karena cacat sementara yang menyebabkan Pelajar tidak dapat pergi ke sekolah;
5. Patah/retak tulang karena kecelakaan.

Pelajar yang dilindungi oleh produk asuransi ini selanjutnya disebut sebagai Peserta asuransi.



Usia Pelajar Yang Dijaminkan

Usia Pelajar yang dapat ikut serta dalam produk asuransi ini adalah minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 24 (dua puluh empat) tahun dengan jumlah minimum kepesertaan sebanyak 10 (sepuluh) orang.



Periode Jaminan

Produk asuransi ini memberikan jaminan perlindungan selama 12 bulan (1 tahun).



Pelunasan Premi

Sebelum periode asuransi dimulai Peserta terlebih dulu melunasi premi asuransi dengan cara membayar premi Asuransi Mikro Kecelakaan Diri melalui saluran distribusi yang ditunjuk Perusahaan, secara tunai atau melalui cara bertransaksi non-tunai yang berlaku di Indonesia.



Santunan Yang Diberikan

Asuransi Mikro Kecelakaan Diri memberikan santunan kepada Peserta Asuransi atas:

1. Meninggal dunia yang dialami Peserta akibat kecelakaan, kecuali kecelakaan akibat bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum;
2. Peserta mengalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan, yang terdiri dari:
 - Cacat Tetap Keseluruhan;
 - Cacat Tetap Sebagian;
3. Penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan cedera yang diderita Peserta sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan;
4. Jika Peserta mendapat cedera akibat kecelakaan yang menyebabkan Peserta dirawat di rumah sakit ataupun di rumah dan tidak dapat pergi ke sekolah sebagaimana biasanya selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari, dan hal ini dikonfirmasi oleh Dokter, maka Perusahaan akan membayar kepada Peserta berupa Santunan Dukungan Pendidikan karena Cacat Sementara per bulan sampai maksimal selama 12 (dua belas) bulan;
5. Jika Peserta mengalami patah/retak pada satu tulang sebagaimana terdaftar dalam Tabel Manfaat (terdapat di Polis) sebagai akibat dari kecelakaan, dan jika Dokter menegaskan tentang hal ini, maka Perusahaan akan membayar kepada Peserta berupa Santunan Patah/Retak Tulang sampai dengan jumlah maksimum sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat (terdapat di Polis) yang berlaku pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan yang menyebabkan cedera dimaksud.



Santunan Ahli Waris

Ahli Waris tidak berhak mendapatkan santunan Asuransi Mikro Kecelakaan Diri apabila:

1. Musibah terjadi karena Peserta bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum;
2. Klaim diajukan dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran Santunan; atau
3. Musibah terjadi sebelum periode perlindungan Asuransi Mikro Kecelakaan Diri dimulai atau setelah periode perlindungan berakhir.



Dokumen Klaim

Dalam waktu 7x24 jam Ahli Waris atau pihak lain yang mewakilinya wajib melaporkan musibah meninggalnya Peserta kepada Perusahaan. Ahli Waris segera menyiapkan semua dokumen klaim dan mengirimkannya kepada Perusahaan berupa:

1. Asli/fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan Pernyataan Ahli Waris tentang musibah meninggalnya Peserta, tanggal terjadinya musibah serta penyebab meninggal apakah karena kecelakaan atau sakit;
2. Fotokopi Kartu Pelajar atau KTP Peserta dan fotokopi KTP Ahli Waris;
3. Untuk klaim cacat tetap, cacat sementara dan patah/retak tulang, Peserta melampirkan fotokopi Kartu Pelajar atau KTP Peserta, Surat Pernyataan Peserta tentang kecelakaan (dengan menjelaskan tanggal terjadinya, tempat kejadian dan peristiwa kecelakaan) dan Surat Keterangan Dokter yang melakukan pengobatan;
4. Untuk biaya pengobatan akibat kecelakaan, Peserta melampirkan kwitansi asli rumah sakit, Surat Pernyataan Peserta tentang kecelakaan (dengan menjelaskan tanggal terjadinya, tempat kejadian dan peristiwa kecelakaan) dan fotokopi Kartu Pelajar atau KTP Peserta;
5. Apabila dalam satu musibah yang sama terdapat lebih dari satu Peserta meninggal, maka pelaporan klaim dapat dilakukan secara kolektif melalui saluran distribusi;
6. Apabila terdapat indikasi bahwa Peserta atau Ahli Waris melakukan kesengajaan terjadinya musibah untuk mendapatkan keuntungan, maka Perusahaan berhak meminta Ahli Waris melengkapi dokumen tambahan lainnya.



**CUSTOMER
SERVICE**

Hotline	(021) 572 4004
SMS	0812 118 4004
Email	customervoice@tokiomarine.co.id
24 Hours Contact Center	14006
Twitter	@TokioMarineld
Facebook	fb.com/TokioMarineld



Sasaran Mutu

Perusahaan telah menetapkan suatu sasaran mutu bahwa akan membayar uang tuntutan ganti rugi dalam tempo 6 (enam) hari kerja terhitung sejak dicapainya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah uang ganti rugi serta Tertanggung telah memenuhi kewajibannya dalam mengajukan tuntutan ganti rugi.